ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA BAGI ADVOKAT YANG MENERIAKI HAKIM DI RUANG SIDANG

Qhas Karina Salsabila[1], Yenny Fitri.Z[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia*
E-mail : karinasalsabila975@gmail.com, yennyfitriz@umsb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai batas kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya, khususnya ketika menyampaikan keberatan atau pendapat kepada hakim di ruang sidang. Persoalan tersebut dikaji melalui perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN JKT.PST, ketika Advokat Ari Yusuf Amir menyampaikan ucapan kepada majelis hakim sebagai respons atas tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikap sebelum persidangan ditutup. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbuatan advokat yang meneriaki hakim di ruang sidang berdasarkan ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan dan tindak pidana penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang tentang Advokat, KUHAP, serta peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir belum memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi. Perbuatan tersebut juga tidak memenuhi unsur pencemaran sebagaimana Pasal 433 KUHP, tetapi lebih relevan dianalisis sebagai penghinaan ringan berdasarkan Pasal 436 KUHP.

Kata Kunci : *Advokat, Hakim, Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam penegakan hukum yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses peradilan harus berlangsung secara independen, imparsial, tertib, dan bermartabat agar tujuan penegakan hukum dapat diwujudkan secara optimal. Proses persidangan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan perkara, tetapi juga merupakan ruang bagi para pihak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam persidangan, baik hakim, jaksa, advokat, terdakwa, maupun pihak lainnya, memiliki kewajiban untuk menghormati proses peradilan serta menjaga ketertiban dan kewibawaan lembaga peradilan. Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan (Asshiddiqie, 2006). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar hakim dapat menjalankan fungsi peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, sekaligus tetap bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Persidangan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim memeriksa fakta, menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, serta menentukan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan adil, persidangan harus dilaksanakan dalam suasana tertib dengan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggunakan hak-hak hukumnya. Hakim sebagai pemimpin persidangan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan, menjaga ketertiban, serta memastikan seluruh tahapan pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam proses tersebut, advokat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penegak hukum yang berfungsi memberikan bantuan hukum dan membela kepentingan hukum kliennya. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting karena advokat menjadi salah satu instrumen dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan (Hasibuan, 2022). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan jaminan kepada advokat untuk menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Kebebasan profesi tersebut diperlukan agar advokat dapat menyampaikan pendapat hukum, mengajukan keberatan, memberikan pembelaan, serta mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu demi kepentingan klien. Meskipun demikian, kebebasan advokat bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Dalam menjalankan profesinya, advokat tetap terikat pada hukum, kode etik profesi, serta tata tertib persidangan. Dengan demikian, pelaksanaan kebebasan profesi advokat harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan pembelaan

terhadap klien dan kewajiban untuk menghormati proses serta kewibawaan peradilan (Atmasasmita, 2010).

Dalam praktik persidangan, perbedaan pandangan antara advokat dan hakim mengenai jalannya pemeriksaan perkara merupakan hal yang mungkin terjadi. Advokat pada prinsipnya memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila menilai terdapat tindakan atau keputusan dalam persidangan yang berpotensi merugikan kepentingan hukum kliennya. Penyampaian keberatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pembelaan dan tidak semestinya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap lembaga peradilan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Akan tetapi, cara menyampaikan keberatan menjadi persoalan penting ketika dilakukan secara emosional, keras, atau dengan menggunakan kata-kata yang berpotensi merendahkan martabat hakim. Etika dan moral profesi hukum menghendaki agar setiap penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, serta penghormatan terhadap institusi peradilan (Maggalatung & Helmi, 2023). Apabila advokat menilai bahwa hakim telah melakukan kekeliruan dalam menjalankan hukum acara atau terdapat pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, sistem hukum pada dasarnya telah menyediakan berbagai mekanisme formal untuk mengajukan keberatan dan melakukan pengawasan terhadap proses peradilan. Dengan demikian, penggunaan mekanisme hukum merupakan sarana yang lebih tepat dibandingkan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban persidangan. Hal tersebut penting karena kebebasan advokat dalam membela klien harus berjalan seimbang dengan kewajiban untuk menjaga kehormatan profesi, ketertiban persidangan, dan kewibawaan lembaga peradilan. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh advokat di ruang sidang juga tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena dianggap tidak sopan atau mengganggu jalannya persidangan. Penentuan adanya tindak pidana harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Moeljatno, 2015).

Persoalan mengenai batas kebebasan advokat tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa sejumlah pembaruan dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu aspek penting dalam KUHP baru adalah adanya pengaturan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap proses penegakan hukum dari tindakan yang dapat menghambat, mengganggu, atau merusak kewibawaan peradilan (Aripkah, 2025). Perlindungan terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang independen, tertib, dan berintegritas. Di samping tindak pidana terhadap proses peradilan, KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Penerapan ketentuan penghinaan dalam suatu peristiwa hukum harus dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana secara cermat sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup kebebasan menyampaikan pendapat atau menjalankan profesi. Dalam konteks persidangan, penilaian terhadap ucapan atau tindakan advokat harus memperhatikan konteks keseluruhan peristiwa, tujuan penyampaian, pihak yang dituju, bentuk atau sifat ucapan, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, analisis hukum terhadap tindakan advokat yang menyampaikan ucapan kepada hakim harus dilakukan secara

objektif berdasarkan ketentuan hukum pidana dan tidak semata-mata berdasarkan persepsi mengenai kepantasan atau ketidaksopanan suatu tindakan.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengenai perkara tindak pidana korupsi pengadaan laptop *Chromebook* yang melibatkan Advokat Ari Yusuf Amir. Berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam persidangan, pada saat persidangan akan berakhir setelah majelis hakim membacakan putusan, terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikapnya sebelum persidangan ditutup. Kondisi tersebut kemudian mendapat respons dari Advokat Ari Yusuf Amir yang menyampaikan ucapan kepada majelis hakim, yaitu, "Loh, kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya?". Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan hukum karena ucapan tersebut disampaikan secara langsung di ruang sidang yang merupakan forum resmi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pada satu sisi, tindakan advokat tersebut dapat dipandang sebagai bentuk keberatan terhadap proses persidangan dan bagian dari upaya membela kepentingan hukum terdakwa. Pada sisi lain, penyampaian keberatan dengan cara demikian berpotensi dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban persidangan atau merendahkan kehormatan hakim apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena dalam hukum acara pidana terdapat berbagai mekanisme bagi pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi untuk menyampaikan keberatan melalui jalur hukum yang tersedia. Selain itu, terdapat pula mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui lembaga yang berwenang (Supriadi, 2023). Oleh karena itu, tindakan advokat dalam menyampaikan keberatan secara langsung di ruang sidang perlu dianalisis secara komprehensif untuk menentukan apakah tindakan tersebut masih merupakan bagian dari kebebasan profesi advokat atau telah melampaui batas hukum dan etika profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dikaji mengenai batas kebebasan advokat ketika menyampaikan keberatan kepada hakim dalam persidangan, khususnya dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan advokat yang meneriaki atau menyampaikan ucapan tertentu kepada hakim tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu menguji terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik yang relevan. Dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan serta ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP. Analisis tersebut penting untuk menentukan apakah tindakan Advokat Ari Yusuf Amir memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP atau justru lebih tepat dikaji berdasarkan ketentuan mengenai penghinaan. Kajian ini juga penting untuk memberikan batas yang jelas antara kebebasan advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan dengan kewajiban menjaga ketertiban dan kewibawaan persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan dan penghinaan dalam konteks tindakan advokat di ruang sidang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana analisis yuridis perbuatan advokat yang meneriaki hakim di ruang sidang berdasarkan tindak pidana terhadap proses peradilan; dan (2) bagaimana analisis yuridis perbuatan advokat yang meneriaki hakim di ruang sidang berdasarkan tindak pidana penghinaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terhadap perbuatan advokat yang meneriaki hakim di ruang sidang, khususnya dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN JKT.PST. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dan tindak pidana penghinaan, kemudian menganalisis penerapannya terhadap perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan dan dokumen perkara yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta profesi advokat, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mencatat berbagai sumber hukum yang relevan (Muchsinin, 2024). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam perkara yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir sebagai objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Perbuatan Advokat yang Meneriaki Hakim di Ruang Sidang Berdasarkan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

Proses peradilan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan proses peradilan harus berlangsung secara tertib, independen, dan bebas dari berbagai bentuk gangguan yang berpotensi memengaruhi jalannya persidangan (Cahyani, 2023; Rinaldi, 2022). Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap integritas proses peradilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dalam Bab Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, yaitu Pasal 279 sampai dengan Pasal 292. Pengaturan

tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan perlindungan terhadap proses peradilan dari berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat, memengaruhi, merusak, atau mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Dzulfiqar, 2026). Salah satu ketentuan yang relevan dengan objek penelitian adalah Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP yang mengatur perbuatan menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga agar proses persidangan tetap berlangsung dalam suasana tertib dan bermartabat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hakim dan proses peradilan dari tindakan yang dapat merongrong kepercayaan serta kewibawaan lembaga peradilan.

Objek penelitian ini adalah perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir yang menyampaikan protes kepada majelis hakim dengan suara keras di ruang sidang setelah majelis hakim selesai membacakan putusan dan hendak meninggalkan ruang persidangan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan batas kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya dengan kewajiban menjaga ketertiban dan menghormati kewibawaan pengadilan. Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan dan mempunyai hak untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan hukum klien secara bebas dan mandiri (Harahap, 2026). Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas karena advokat tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta tata tertib persidangan. Dalam menjalankan fungsi pembelaan, advokat memang dapat menyampaikan pendapat, keberatan, maupun kritik terhadap tindakan hakim sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan dalam batas kepatutan profesi (Marzuki, 2023). Oleh karena itu, tindakan Advokat Ari Yusuf Amir perlu dianalisis secara objektif untuk menentukan apakah ucapan yang disampaikan merupakan bentuk keberatan yang masih berada dalam ruang lingkup pelaksanaan profesi atau telah memenuhi unsur tindak pidana terhadap proses peradilan. Analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk langsung menyatakan adanya kesalahan pidana, tetapi untuk menguji secara yuridis terpenuhi atau tidaknya setiap unsur delik berdasarkan ketentuan KUHP.

Ketentuan yang paling relevan untuk menguji perbuatan tersebut adalah Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dapat dikenai pidana, sedangkan Pasal 280 ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis secara kumulatif, yaitu unsur "setiap orang", unsur "pada saat sidang pengadilan berlangsung", unsur "menyerang integritas", unsur "aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan", serta unsur "dalam sidang pengadilan". Selain itu, karena Pasal 280 ayat (2) menetapkan sifat delik aduan, keberadaan pengaduan juga menjadi aspek penting dalam proses penuntutan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf c menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "menyerang integritas" termasuk menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Dengan demikian, tidak setiap kritik, keberatan, atau ucapan keras yang disampaikan kepada hakim dapat secara otomatis dikategorikan sebagai serangan terhadap integritas. Harus terdapat hubungan antara ucapan atau tindakan yang dilakukan dengan upaya menyerang kejujuran, ketidakberpihakan, profesionalitas, atau integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, maupun persidangan. Ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan konsep *contempt of court*, khususnya tindakan yang dapat dikategorikan

sebagai *scandalizing the court* maupun *misbehaving in court*, yaitu tindakan atau perilaku yang merendahkan atau merongrong kewibawaan dan martabat lembaga peradilan (Adisti, 2020).

Terhadap unsur "setiap orang", secara yuridis unsur tersebut pada dasarnya terpenuhi karena Ari Yusuf Amir merupakan orang perseorangan yang berprofesi sebagai advokat. Rumusan "setiap orang" tidak membatasi pelaku berdasarkan profesi atau kedudukannya sehingga dapat mencakup terdakwa, advokat, jaksa, saksi, pengunjung sidang, maupun pihak lain yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh ketentuan pidana. Status Ari Yusuf Amir sebagai advokat tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum pidana. Namun, profesinya tetap relevan dalam menilai konteks perbuatannya karena advokat memiliki kedudukan khusus sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan klien. Kebebasan advokat dalam menjalankan profesi harus dilaksanakan dengan iktikad baik, berdasarkan hukum, dan tetap menghormati kode etik serta tata tertib persidangan. Dengan demikian, meskipun unsur "setiap orang" terpenuhi secara formal, penilaian terhadap unsur-unsur berikutnya tetap harus mempertimbangkan kedudukan advokat dan konteks tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pembelaan. Hal tersebut penting agar ketentuan pidana tidak diterapkan secara berlebihan terhadap tindakan advokat yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak pembelaan.

Unsur berikutnya adalah "pada saat sidang pengadilan berlangsung" yang merupakan unsur keadaan sekaligus menunjukkan *tempus delicti* dari tindak pidana. Unsur tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan menyerang integritas harus dilakukan ketika persidangan secara yuridis masih berlangsung (Sofyan, 2017). Dengan demikian, keberadaan pelaku di dalam gedung atau ruang pengadilan saja tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Harus dipastikan bahwa pada saat ucapan disampaikan, persidangan masih berada dalam keadaan berlangsung dan belum dinyatakan selesai atau ditutup oleh majelis hakim. Berdasarkan fakta yang menjadi objek penelitian, ucapan Advokat Ari Yusuf Amir, yaitu "Loh, kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya?", disampaikan setelah majelis hakim selesai membacakan putusan dan pada saat majelis hakim hendak meninggalkan ruang sidang. Apabila berdasarkan rekaman dan berita acara persidangan terbukti bahwa majelis hakim telah menyatakan persidangan ditutup sebelum ucapan tersebut disampaikan, maka secara yuridis terdapat alasan kuat untuk menyatakan unsur "pada saat sidang pengadilan berlangsung" tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila ucapan tersebut disampaikan sebelum adanya pernyataan resmi bahwa persidangan telah ditutup, unsur tersebut dapat dinilai terpenuhi. Oleh karena itu, penentuan unsur ini harus didasarkan pada kronologi persidangan secara utuh, termasuk waktu ucapan disampaikan, pernyataan penutupan sidang, posisi majelis hakim, serta keadaan konkret pada saat peristiwa berlangsung.

Selanjutnya, unsur "menyerang integritas" merupakan unsur materiil yang menjadi inti dari Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, serangan terhadap integritas mencakup tindakan menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur. Oleh sebab itu, untuk menyatakan unsur ini terpenuhi tidak cukup hanya berdasarkan adanya ucapan dengan suara keras atau tindakan yang dianggap tidak sopan. Harus terdapat substansi ucapan atau tindakan yang secara objektif dapat dimaknai sebagai serangan terhadap kejujuran, ketidakberpihakan, independensi, atau profesionalitas hakim maupun proses persidangan. Ucapan "Loh, kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia?" pada dasarnya lebih mudah dimaknai sebagai bentuk keberatan terhadap tindakan hakim yang menutup persidangan dengan tergesa-gesa. Ucapan tersebut belum secara

langsung mengandung tuduhan bahwa hakim tidak jujur atau memihak. Adapun kata "Takut ya?" memang memiliki makna yang lebih problematis karena dapat dipahami sebagai sindiran terhadap keberanian atau independensi hakim. Namun, kata tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa hakim takut kepada pihak tertentu, menerima tekanan, tidak jujur, atau memihak. Oleh karena itu, pemenuhan unsur "menyerang integritas" harus dinilai berdasarkan konteks keseluruhan peristiwa, termasuk rangkaian ucapan, intonasi, gestur, maksud penyampaian, dan keadaan persidangan. Apabila ucapan tersebut semata-mata merupakan reaksi spontan karena advokat mempersoalkan tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikap, maka ucapan tersebut lebih tepat dipandang sebagai keberatan prosedural yang disampaikan dengan cara yang tidak patut, bukan sebagai serangan terhadap integritas hakim.

Unsur "aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan" dan unsur "dalam sidang pengadilan" juga harus dibuktikan secara konkret. Hakim merupakan pihak yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan dalam konteks tertentu termasuk aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum, sehingga secara objek hukum hakim termasuk pihak yang integritasnya memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP. Dalam perkara yang diteliti, ucapan Advokat Ari Yusuf Amir ditujukan kepada majelis hakim sehingga secara objek sasaran ucapan tersebut memiliki hubungan dengan pihak yang dilindungi oleh ketentuan tersebut. Namun, unsur "dalam sidang pengadilan" tidak hanya berkaitan dengan lokasi fisik, tetapi harus menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dalam suatu persidangan yang secara hukum masih berlangsung. Dengan demikian, apabila ucapan disampaikan setelah majelis hakim secara resmi menyatakan persidangan ditutup dan meninggalkan ruang sidang, keberadaan ucapan di dalam ruang pengadilan tidak serta-merta membuat unsur "dalam sidang pengadilan" terpenuhi. Penilaian harus berorientasi pada status yuridis persidangan ketika perbuatan terjadi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara cermat dan tidak boleh diperluas melebihi rumusan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) KUHP menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Sifat delik aduan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengaduan merupakan bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya perkara diproses berdasarkan ketentuan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 280 ayat (1) huruf c jo. Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir belum dapat dinyatakan memenuhi tindak pidana terhadap proses peradilan sebagaimana ketentuan tersebut. Unsur "setiap orang" pada dasarnya terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum, dan unsur mengenai objek yang diserang juga memiliki keterkaitan karena ucapan ditujukan kepada majelis hakim. Namun, terdapat persoalan pada unsur "pada saat sidang pengadilan berlangsung" dan "dalam sidang pengadilan" apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa ucapan tersebut disampaikan setelah majelis hakim secara resmi menutup persidangan. Selain itu, unsur "menyerang integritas" juga harus dibuktikan secara objektif karena ucapan "Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya?" tidak secara eksplisit menuduh hakim memihak atau tidak jujur. Oleh karena itu, tindakan tersebut lebih tepat dipahami terlebih dahulu sebagai bentuk keberatan advokat terhadap tindakan prosedural majelis hakim yang disampaikan dengan cara yang kurang patut, bukan secara otomatis sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. Kesimpulan tersebut sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa seseorang hanya

dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan adanya ucapan keras atau ketidaksopanan advokat, tetapi harus dibuktikan adanya serangan terhadap integritas serta terpenuhinya seluruh unsur delik secara kumulatif. Dalam konteks perkara yang diteliti, apabila terbukti bahwa persidangan telah ditutup sebelum ucapan disampaikan, maka terdapat dasar yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana terhadap proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP.

Analisis dengan menggunakan Pasal 436 KUHP tentang Penghinaan Ringan

Pasal 436 KUHP Nasional mengatur penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Penghinaan ringan dapat dilakukan di muka umum secara lisan atau tulisan, di hadapan orang yang dihina secara lisan atau dengan perbuatan, maupun melalui tulisan yang dikirimkan atau disampaikan kepada korban. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama (6) enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Penjelasan Pasal 436 menyebutkan bahwa ketentuan tersebut mencakup penghinaan melalui perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain.

Berbeda dengan Pasal 433, Pasal 436 tidak mensyaratkan adanya tuduhan mengenai suatu hal tertentu. Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap ucapan yang merendahkan, mencela, memaki, mengejek, atau mempermalukan orang lain tanpa menyampaikan tuduhan faktual. Dengan demikian, apabila ucapan "Takut ya?" tidak memenuhi unsur pencemaran karena tidak memuat tuduhan konkret, ucapan tersebut lebih relevan dianalisis berdasarkan Pasal 436.

Unsur pertama adalah adanya penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. Ucapan "Takut ya?" dapat dimaknai sebagai sindiran yang mempertanyakan keberanian atau integritas pribadi hakim. Penyampaian ucapan tersebut setelah hakim membacakan putusan dapat memberikan kesan bahwa hakim menutup persidangan secara tergesa-gesa karena takut menghadapi pertanyaan atau sikap terdakwa. Apabila ucapan tersebut disampaikan dengan nada tinggi, cara yang mengejek, atau bertujuan mempermalukan hakim di hadapan peserta sidang, perbuatan tersebut dapat mengarah pada penghinaan ringan.

Namun, kata "takut" bukan merupakan makian, kata kotor, atau perkataan cabul. Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur penghinaan tidak dapat hanya didasarkan pada arti harfiah kata tersebut. Nada bicara, ekspresi, gestur, volume suara, suasana persidangan, kedekatan waktu dengan penutupan sidang, serta respons pihak-pihak yang hadir harus diperhatikan. Apabila ucapan tersebut merupakan reaksi spontan untuk mempertanyakan alasan hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa, unsur penghinaan belum tentu terpenuhi. Sebaliknya, apabila ucapan tersebut ditujukan untuk mengejek dan merendahkan pribadi hakim, Pasal 436 dapat dipertimbangkan.

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tempat dan cara penghinaan dilakukan. Berdasarkan objek penelitian, ucapan disampaikan secara lisan di ruang sidang. Apabila hakim masih berada di tempat dan dapat mendengar ucapan tersebut, perbuatan dapat dikategorikan dilakukan di hadapan orang yang dihina. Apabila hakim telah meninggalkan ruang sidang, unsur tersebut tetap dapat diperiksa melalui bentuk penghinaan di muka umum, sepanjang ruang sidang masih dihadiri oleh para pihak, petugas pengadilan, pengunjung, atau media. Dengan demikian, keberadaan orang lain yang mendengar ucapan menjadi fakta penting dalam penerapan Pasal 436.

Selain pemenuhan unsur materil, tindak pidana dalam Pasal 433 dan Pasal 436 merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 440 KUHP Nasional. Artinya, proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban. Dalam perkara ini, korban harus dapat ditentukan sebagai hakim atau anggota majelis hakim yang kehormatannya dianggap diserang. Tanpa pengaduan dari korban yang berhak, perbuatan tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 433 atau Pasal 436.

Apabila penghinaan terbukti dilakukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya secara sah, Pasal 441 ayat (2) memberikan kemungkinan pemberatan pidana sebanyak sepertiga. Hakim dapat termasuk dalam pengertian pejabat karena menjalankan tugas negara dalam bidang kekuasaan kehakiman. Namun, pemberatan tersebut tetap bergantung pada pembuktian bahwa pada saat penghinaan dilakukan, hakim sedang menjalankan tugas yang sah. Fakta bahwa ucapan terjadi segera setelah pembacaan putusan dan berkaitan langsung dengan tindakan hakim dalam memimpin persidangan dapat menunjukkan hubungan dengan pelaksanaan tugas. Akan tetapi, keadaan apakah persidangan telah resmi ditutup dan hakim telah meninggalkan ruang sidang tetap harus diperiksa secara faktual.

Berdasarkan analisis tersebut, perbuatan advokat yang mengucapkan kalimat "Loh, kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya?" lebih dekat untuk diuji berdasarkan Pasal 436 KUHP Nasional dibandingkan dengan Pasal 433. Hal ini disebabkan ucapan tersebut tidak memuat tuduhan konkret mengenai suatu perbuatan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana pencemaran. Ucapan tersebut lebih menyerupai sindiran atau ejekan yang berpotensi merendahkan hakim secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 436 KUHP tentang penghinaan ringan, perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir berpotensi memenuhi unsur penghinaan ringan hanya saja sifatnya delik aduan sepanjang hakim yang menjadi korban dalam kasus ini mengadukan permasalahan tersebut maka proses hukum sjalan kalau tidak permasalahan ini tidak dapat diproses hukum. karena ucapan tersebut disampaikan secara langsung di ruang sidang dan dapat dipahami sebagai sindiran yang merendahkan kehormatan hakim. Namun, penerapannya tetap bergantung pada pembuktian mengenai maksud, konteks, dan cara penyampaian ucapan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP, perbuatan Advokat Ari Yusuf Amir belum memenuhi seluruh unsur tindak pidana terhadap proses peradilan. Meskipun unsur setiap orang, objek hakim sebagai aparat penegak hukum, dan unsur menyerang integritas dapat dipertimbangkan terpenuhi, unsur "pada saat sidang pengadilan berlangsung" dan "dalam sidang pengadilan" tidak terpenuhi karena ucapan disampaikan setelah persidangan ditutup. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip bahwa seluruh unsur delik harus terpenuhi, perbuatan tersebut belum dapat dipidana berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf c KUHP.

Berdasarkan analisis tindak pidana penghinaan, perbuatan tersebut tidak tepat diterapkan berdasarkan Pasal 433 KUHP karena unsur menuduhkan suatu hal dan maksud agar tuduhan diketahui umum belum terpenuhi secara jelas. Namun, perbuatan tersebut lebih relevan dianalisis berdasarkan Pasal 436 KUHP karena ucapan tersebut dapat berpotensi sebagai penghinaan ringan apabila terbukti bertujuan merendahkan kehormatan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Adisti, N. A. (2020). *Contempt of court*. UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI Press).

Angelina, J. (2025). Tinjauan kasus pencemaran nama baik berdasarkan KUHP yang berkepastian hukum. *Jurnal Ensiklopedia, 7*(2), 160. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Aprilianda, N. (2017). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Universitas Brawijaya Press.

Aripkah, N. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Fundamental Justice, 6*(2). https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.

Cahyani, I. D. (2023). *Hukum acara pidana Indonesia dalam teori dan praktik*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Dzulfiqar, M. B. R. (2026). Kebijakan hukum pidana terhadap Pasal 279 ayat (2) KUHP nasional tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. *Jurnal Fatwa Hukum, 9*(1).

Fajar, M. D. A. (2026). Pro dan kontra tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16*(5).

Harahap, D. S. S. (2026). Kedudukan advokat sebagai penegak hukum perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Hukum Modern, 8*(1), 711. https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19011

Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Hasibuan, M. N. P. (2022). Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum, 7*(1), 98. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629

Maggalatung, A. S., & Helmi, M. I. (2023). *Etika dan moral penegak hukum di Indonesia: Falsafah, kode etik, dan penegakannya*. Rajawali Pers.

Maulidiana, L. (2024). Hak imunitas advokat dalam pembelaan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004. *Jurnal UM Palembang Marwah Hukum, 1*(1), 31–32. https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.8256

Marzuki, S. (2023). *Kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial, hak asasi manusia dan etika*. Gava Media.

Mochsinin, S. A. (2024). Pelanggaran kode etik advokat yang melakukan kekerasan pada hakim saat persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Novianto, M. H., et al. (2018). *Hakim: Antara pengaturan dan implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pettanasse, I. (2024). Tindak pidana *obstruction of justice* dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Sharia and Legal Science, 2*(2), 166. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651

Reumi, F., et al. (2026). *Hukum pidana Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum Respublica, 21*, 181.
Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Yuridika, 32*(1), 110. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831
Suparman, M. (2023). *Kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial, hak asasi manusia dan etika*. Gava Media.
Supriadi. (2023). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Etika profesi hukum* (Edisi revisi). Sinar Grafika.